



P U T U S A N

Nomor 51/Pid.B/2022/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara – perkara Pidana secara biasa dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : Her Haryadi alias Heri bin Sukiman;
Tempat Lahir : Bondowoso;
Umur / Tanggal Lahir : 43 Tahun/15 November 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Gunosari Rt 26 Rw 4, Kecamatan Tlogosari,
Kabupaten Bondowoso;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 29 Januari 2022 dan ditahan dengan status tahanan RUTAN dengan perincian sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 51/Pid.B/2022/PN Bdw tanggal 30 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim 51/Pid.B/2022/PN Bdw tanggal 30 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca Surat – Surat dalam berkas perkara (Terdakwa) ;

Telah melakukan pemeriksaan di muka persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HER HARYADI alias HERI bin SUKIRMAN (alm), bersalah melakukan Tindak Pidana “ Pencurian secara berlanjut “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 jo pasal 64 ayat (1) KUHP, .

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HER HARYADI alias HERI bin SUKIRMAN (alm), dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 Dos Box Camera Canon Type EOS6D Mark II EF24105F/AL IS USM Kit
- 1 buah tas camera Canon type EOS6D warna hitam

Dipergunakan dalam perkara terdakwa TAUFIQUR RAHMAN .

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yakni memohon kepada majelis hakim agar terhadap diri Terdakwa dijatuhi putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa HER HARYADI alias HERI Bin SUKIMAN (ALM), pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekitar pukul 14.00 wib dan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira jam 09.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember tahun 2020, bertempat di Perum Tamansari Indah Blok J-13 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, ia terdakwa telah melakukan perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Camera warna hitam merk Cannon Type EOS 6D Mark II EF 24-105 F/4L IS II

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USM, dan 1 (satu) untai perhiasan berupa gelang Emas 24 ka berat 10 gram dan uang tunai Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) , dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, pertama berawal dari terdakwa hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekitar pukul 14.00 wib, bertempat di Perum Tamansari Indah Blok J-13 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso terdakwa disuruh membersihkan rumah saksi korban SAIFUL BAHRI , dimana pada saat itu dirumah saksi korban SAIFUL BAHRI ada istri terdakwa bernama ASMARI, saksi LINDA dan pada saat terdakwa memindahkan lemari tersebut tidak dalam keadaan terkunci dan terdakwa melihat emas ada gelang emas 10 gram dan uang tunai Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) dalam almari tersebut sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil emas dan uang tersebut, selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban SAIFUL BAHRI mengambil gelang emas 10 gram dan uang tunai Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) dan saat itu pula terdakwa melihat 1 (satu) unit Camera warna hitam merk Cannon Type EOS 6D Mark II EF 24-105 F/4L IS II USM di dilemari etalase.

- Bahwa, yang kedua pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira jam 09.00 wib, bertempat di Perum Tamansari Indah Blok J-13 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, terdakwa mengambil kunci rumah saksi Korban SAIFUL BAHRI di dalam almari rumah terdakwa tanpa sepengetahuan saksi ASMARI (istri terdakwa) maupun saksi SAIFUL BAHRI, kemudian terdakwa menuju ke rumah saksi korban SAIFUL BAHRI di Perum Tamansari Indah Blok J-13 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, setelah sampai dan masuk rumah saksi korban SAIFUL BAHRI, selanjutnya terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban SAIFUL BAHRI terdakwa mengambil 1 (satu) unit Camera warna hitam merk Cannon Type EOS 6D Mark II EF 24-105 F/4L IS II USM dilemari etalase, setelah berhasil mengambil Camera tersebut terdakwa langsung pulang kerumahnya.

- Bahwa kemudian terdakwa menjual gelang emas seberat 10 gram laku seharga Rp. 3.000.000,- , sedangkan 1 (satu) unit Camera warna hitam merk Cannon Type EOS 6D Mark II EF 24-105

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F/4L IS II USM terdakwa jual dengan harga Rp.2.300.000,- kepada saksi TAUFIQUR RAKHMAN.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban SAIFUL BAHRI mengalami kerugian sekitar Rp 47.200.000, (Empat puluh tujuh juta dua ratus rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang bahwa guna mendukung kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti berupa: saksi-saksi yang telah disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Saiful Bahri:

- Bahwa saksi adalah pemilik 1 (satu) unit Camera warna Hitam Merek Canon Type EOS 6D Mark II EF 24-105 F / 4L IS II USM, 1 (satu) untai perhiasan berupa gelang Emas 24 ka berat 10 Gram dan uang tunai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 16.00 Wib di kamar rumah saksi di Perum Tamansari Indah Blok J-13 Kelurahan Tamansari Kabupaten Bondowoso, saksi mendapati benda-benda tersebut sudah tidak berada di tempatnya semula yaitu di almari;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada tante saksi yang bernama saksi Asmari dikarenakan tante saksi yang memegang kunci almari tersebut;
- Bahwa ternyata didapati suami tante saksi yaitu Terdakwa yang telah mengambil tanpa ijin saksi benda-benda tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa kamera merek canon telah dijual kepada saksi Taufiqur Rahman;
- Bahwa saksi sempat mendatangi saksi Taufiqur Rahman guna menyatakan keberadaan camera tersebut namun saksi Taufiqur Rahman mengatakan kamera tersebut telah diambil kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa karena kecewa, saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada petugas kepolisian;
- Bahwa harga kamera canon tersebut adalah Rp.47.200.000,00 (empat puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah memberi ijin kepada saksi Taufiqur Rahman maupun Terdakwa untuk mengambil benda milik saksi tersebut; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan secara keseluruhan;

2. Saksi Asmari:

- Bahwa saksi Saiful Bahri adalah pemilik 1 (satu) unit Camera warna Hitam Merek Canon Type EOS 6D Mark II EF 24-105 F / 4L IS II USM, 1 (satu) untai perhiasan berupa gelang Emas 24 ka berat 10 Gram dan uang tunai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 16.00 Wib di kamar rumah saksi Saiful di Perum Tamansari Indah Blok J-13 Kelurahan Tamansari Kabupaten Bondowoso, saksi Saiful mendapati benda-benda tersebut sudah tidak berada di tempatnya semula yaitu di almari;
- Bahwa kemudian saksi Saiful menanyakan hal tersebut kepada saksi dikarenakan saksi yang memegang kunci almari tersebut;
- Bahwa ternyata didapati suami saksi yaitu Terdakwa yang telah mengambil tanpa ijin saksi Saiful benda-benda tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa kamera merek canon telah dijual kepada saksi Taufiqur Rahman;
- Bahwa saksi Saiful sempat mendatangi saksi Taufiqur Rahman guna menyatakan keberadaan camera tersebut namun saksi Taufiqur Rahman mengatakan kamera tersebut telah diambil kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa karena kecewa, saksi Saiful kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada petugas kepolisian;
- Bahwa harga kamera canon tersebut adalah Rp.47.200.000,00 (empat puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Saiful tidak pernah memberi ijin kepada saksi Taufiqur Rahman maupun Terdakwa untuk mengambil benda milik saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan secara keseluruhan;

3. Saksi Muhadi:

- Bahwa saksi Saiful Bahri adalah pemilik 1 (satu) unit Camera warna Hitam Merek Canon Type EOS 6D Mark II EF 24-105 F / 4L IS II USM, 1 (satu) untai perhiasan berupa gelang Emas 24 ka berat 10 Gram dan uang tunai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Desember 2020, saksi bersama dengan saksi Saiful Bahri dan saksi Junaidi mendatangi studio foto tempat Terdakwa menjual kamera canon milik saksi Saiful tanpa ijin;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Taufiqur Rahman dan Aang, mereka memang telah menerima gadai kamera canon tersebut seharga Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun telah ditebus dan diambil lagi oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan secara keseluruhan;

4. Saksi Junaidi:

- Bahwa saksi Saiful Bahri adalah pemilik 1 (satu) unit Camera warna Hitam Merek Canon Type EOS 6D Mark II EF 24-105 F / 4L IS II USM, 1 (satu) untai perhiasan berupa gelang Emas 24 ka berat 10 Gram dan uang tunai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada bulan Desember 2020, saksi bersama dengan saksi Saiful Bahri dan saksi Muhadi mendatangi studio foto tempat Terdakwa menjual kamera canon milik saksi Saiful tanpa ijin;
- Bahwa berdasarkan saksi Taufiqur Rahman dan Aang, mereka memang telah menerima gadai kamera canon tersebut seharga Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun telah ditebus dan diambil lagi oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan secara keseluruhan;

5. Saksi Taufiqur Rahman:

- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2020 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa datang kepada saksi tepatnya di Desa Maskuning Kulon, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso, guna menjual 1 (satu) unit Camera warna Hitam Merek Canon Type EOS 6D Mark II EF 24-105 F / 4L IS II USM;
- Bahwa pada hari itu saksi sepakat membeli kamera tersebut dari Terdakwa dengan harga total Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa datang lagi dan meminta tambahan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kamera tersebut diakui Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa kamera tersebut dijual tanpa dus aslinya;
- Bahwa setahu saksi harga asli kamera tersebut sekitar empat puluh jutaan;
- Bahwa saksi membelinya karena tergiur harganya yang murah;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Saiful Bahri adalah pemilik 1 (satu) unit Camera warna Hitam Merek Canon Type EOS 6D Mark II EF 24-105 F / 4L IS II USM, 1 (satu) untai perhiasan berupa gelang Emas 24 ka berat 10 Gram dan uang tunai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan secara keseluruhan;

Menimbang, atas kesempatan yang diberikan oleh majelis, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang memberikan keterangan sebagai berikut:

KETERANGAN TERDAKWA:

- Bahwa saksi Saiful Bahri adalah pemilik 1 (satu) unit Camera warna Hitam Merek Canon Type EOS 6D Mark II EF 24-105 F / 4L IS II USM, 1 (satu) untai perhiasan berupa gelang Emas 24 ka berat 10 Gram dan uang tunai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2020 sekitar pukul 14.00 WIB, di almari kamar pada rumah saksi Saiful Bahri di Perum Tamansari Indah Blok J-13 Kelurahan Tamansari Kabupaten Bondowoso, Terdakwa telah mengambil tanpa ijin gelang emas seberat 10 (sepuluh) gram dan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 sekitar pukul 09.00 WIB, di almari kamar pada rumah saksi Saiful Bahri di Perum Tamansari Indah Blok J-13 Kelurahan Tamansari Kabupaten Bondowoso, Terdakwa telah mengambil tanpa ijin lagi kamera merek canon;
- Bahwa Terdakwa dapat dengan mudah mengambil benda-benda tersebut dikarenakan menggunakan kunci almari yang dipegang oleh saksi Asmari;
- Bahwa emas dan kamera telah Terdakwa jual serta uangnya telah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa untuk kamera merek canon telah Terdakwa jual kepada saksi Taufiqur Rahmah sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi Saiful tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil benda milik saksi Saiful tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 Dos Box Camera Canon Type EOS6D Mark II EF24105F/ AL IS USM

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kit, 1 buah tas camera Canon type EOS6D warna hitam, dimana baik para saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang bahwa, berdasarkan alat-alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Saiful Bahri adalah pemilik 1 (satu) unit kamera warna Hitam Merek Canon Type EOS 6D Mark II EF 24-105 F / 4L IS II USM, 1 (satu) untai perhiasan berupa gelang Emas 24 karat berat 10 Gram dan uang tunai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2020 sekitar pukul 14.00 WIB, di almari kamar pada rumah saksi Saiful Bahri di Perum Tamansari Indah Blok J-13 Kelurahan Tamansari Kabupaten Bondowoso, Terdakwa telah mengambil tanpa ijin gelang emas seberat 10 (sepuluh) gram dan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 sekitar pukul 09.00 WIB, di almari kamar pada rumah saksi Saiful Bahri di Perum Tamansari Indah Blok J-13 Kelurahan Tamansari Kabupaten Bondowoso, Terdakwa telah mengambil tanpa ijin lagi kamera merek canon;
- Bahwa Terdakwa dapat dengan mudah mengambil benda-benda tersebut dikarenakan menggunakan kunci almari yang dipegang oleh saksi Asmari;
- Bahwa emas dan kamera telah Terdakwa jual serta uangnya telah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa untuk kamera merek canon telah Terdakwa jual kepada saksi Taufiqur Rahmah sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi Saiful tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil benda milik saksi Saiful tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan pada perkara ini sepanjang mempunyai korelasi dengan putusan ini dianggap tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat 4 KUHAP dasar majelis hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang bahwa, Terdakwa didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan tunggal yakni didakwa melanggar pasal 362 KUHP jo. pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. mengambil;
3. Barang;
4. barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
5. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
6. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

Ad. 1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata Penuntut Umum telah mengadapkan terdakwa, yang mana terdakwa telah membenarkan identitas dirinya yang sama dengan yang disebut dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terbukti. Sedangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi atau tidak dakwaan yang diajukan penuntut umum akan ditentukan pada unsur selanjutnya;

Ad. 2 unsur mengambil.

Yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan jelas terlihat benda yang menjadi objek dalam perkara ini telah berpindah dari tempatnya semula dimana perpindahan tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya sehingga

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat disimpulkan benda tersebut telah berpindah dari tempatnya semula dan telah terlepas dari kekuasaan pemiliknya. Dengan demikian cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3 Unsur Barang.

Yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk juga uang akan tetapi tidak termasuk manusia;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata yang menjadi objek dari perkara ini 1 (satu) unit Camera warna Hitam Merek Canon Type EOS 6D Mark II EF 24-105 F / 4L IS II USM. kamera tersebut adalah alat fotografi dan telepon genggam tersebut bernilai ekonomis dikarenakan memiliki harga jual. Dengan demikian dapatlah dikatakan 1 (satu) unit Camera warna Hitam Merek Canon Type EOS 6D Mark II EF 24-105 F / 4L IS II USM tersebut masuk dalam kategori pengertian barang, sehingga cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 4 unsur barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan jelas terlihat benda-benda yang menjadi objek dalam perkara ini serta sudah dinyatakan termasuk dalam kategori barang adalah milik saksi Saiful Bahri. Jadi dapatlah disimpulkan barang tersebut bukan kepunyaan Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain. Dengan demikian cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 5 unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai dalam dirinya atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar memakai, mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan jelas terlihat maksud atau kehendak terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dijual dimana maksud tersebut dapat dikategorikan sebagai kehendak untuk memiliki dan oleh karena kehendaknya tanpa seizin dari pemilik barang, disamping itu Terdakwa bukan pula orang yang berwenang atas kekuasaan sendiri untuk mengambil barang tersebut maka sudah barang tentu maksud atau kehendak

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil barang tersebut bertentangan dengan hukum dan kehendak orang lain. Dengan demikian cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 6. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

Menimbang, bahwa Terdakwa juga didakwa dengan pasal 64 ayat (1) KUHP dimana beberapa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa ternyata telah dua kali mengambil tanpa ijin benda-benda milik saksi Saiful Bahri yaitu pada tanggal 2 Desember 2020 dan tanggal 15 Desember 2020 sehingga Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan dalam dakwaan tunggal. Karenanya majelis berkesimpulan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh di persidangan majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian majelis hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti mereka lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT** sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan tersebut maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penangkapan dan masa penahanan yang dialaminya. Disamping itu majelis hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa . 1 Dos Box Camera Canon Type EOS6D Mark II EF24105F/ AL IS USM Kit, 1 buah tas camera Canon type EOS6D warna hitam yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara nomor 52/Pid.B/2022/PN Bdw, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara 52/Pid.B/2022/PN Bdw;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa masuk kategori pagar makan tanaman;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa secara nyata atau sungguh-sungguh telah menunjukkan rasa penyesalannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya Terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 362 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Her Haryadi alias Heri bin Sukiman, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"PENCURIAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT" dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;

3. Memerintahkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 Dos Box Camera Canon Type EOS6D Mark II EF24105F/ AL IS USM Kit;
- 1 buah tas camera Canon type EOS6D warna hitam;

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara nomor 52/Pid.B/2022/PN Bdw;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Bondowoso pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 oleh kami BUDI SANTOSO, S.H., Sebagai Hakim ketua majelis serta TRI DHARMA PUTRA, S.H., dan RANDI JASTIAN AFANDI, S.H. masing-masing sebagai Hakim anggota putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dengan dibantu oleh AFFANDI, S.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh ROZY HAROMAIN, S.H., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Bondowoso dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. TRI DHARMA PUTRA, S.H.
BUDI SANTOSO, S.H.

2. RANDI JASTIAN AFANDI, SH.
PANITERA PENGGANTI,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AFFANDI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)